



**P U T U S A N**

**Nomor 896 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. MEILARD SAMAD;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/29 Januari 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Swasembada Timur XIX Nomor 177,  
RT.011 RW.06, Kelurahan Kebon Bawang,  
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan  
Jalan Raya Gading Indah Blok NI 1/7 Kelapa  
Gading, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana, Nomor 496/2016/S.222.TAH/PP/2016/MA tanggal 11 Agustus 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 497/2016/S.222.TAH/PP/2016/MA tanggal 11 Agustus 2016, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa Drs. Meilard Samad secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Charles Samad (belum tertangkap/DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2012, bertempat di Kantor lama PT. Budi Indah Mulia Mandiri, City Lofts City Walk Sudirman, Jalan Kiai Mas Mansyur Nomor 121, ad floor suite 2301-03, Jakarta Pusat, dimana kantor sekarang beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 46 A, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban bernama Budi Ashari selaku Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Tobe Indah, PT. Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehingga PT. BIMM sebagai holdingnya;

Pada Tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.I Aceh dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012, untuk pengadaan pemasangan lampu dan pelampung suar. Penanggung jawab proyek pemasangan lampu suar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang tersebut adalah PT. Dewa Ruci Mulia sebagai anak perusahaan dari PT. BIMM baik pengerjaan maupun pengadaan barangnya, dan untuk memenuhi proyek pemasangan lampu suar tersebut, saksi Budi Ashari memesan 12 (dua belas) unit lampu suar untuk dipasang di Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang D.I Aceh, dengan jenis lampu suar range 20 nm LED kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad sebagai pemilik PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai Direktur Utamanya Charles Samad (DPO) yang juga sebagai anak dari Terdakwa. Bahwa pemesanan tersebut ditujukan kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai pemimpinnya Charles Samad (DPO) yaitu pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 dengan jumlah *Purchase Order* (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar range 20 nm dengan jumlah nominal Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah saling kenal sebelumnya pada saat Terdakwa masih aktif di Kementerian Perhubungan;

Bahwa setelah mendengar PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mendapatkan proyek pengadaan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang, Terdakwa Meilard Samad sering datang ke kantor saksi Budi Ashari dalam rangka berkoordinasi atau memberi arahan/sosialisasi tentang usahanya dan menceritakan bahwa perusahaannya sanggup membantu dalam pengadaan pelampung dan lampu suar yang diperlukan oleh saksi korban Budi Ashari serta menceritakan bahwa di Indonesia tidak ada duanya perusahaan yang diberi atau mempunyai hak menjual atau menjadi agen tunggal dari produk lampu suar untuk Sealite Pty LTD dari Australia dan La Maquinista Valenciana (LMV) dari Negara Spanyol. Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa Meilard Samad tersebut, saksi Budi Ashari tertarik untuk kerjasama dan memesan barang yang diperlukan yaitu lampu suar kepada Terdakwa Meilard Samad. Setelah saksi bersedia memesan barang khususnya lampu suar kepada Terdakwa Meilard Samad, kemudian membicarakan masalah harga, cara pembayaran dan diskon yang kemudian pada saat membicarakan harga tersebut Terdakwa Meilard Samad setiap ke kantor saksi Budi Ashari selalu bersama-sama dengan anaknya yaitu Charles Samad (DPO) yang sebagai Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti;

Bahwa sebelum korban memesan 12 (dua belas) unit lampu suar, Terdakwa sering datang ke kantor saksi korban untuk menawarkan

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang, khususnya lampu dan pelampung suar serta mengatakan bahwa PT. Pandu Bahtera Bakti merupakan satu-satunya agen yang dipercaya atau agen tunggal untuk penjual produk dari perusahaan Australia yang bermerk Sealite Pty LTD. Australia dan juga lampu suar dari Spanyol. Terdakwa juga sering mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agen tunggal yang resmi yang mendapatkan izin untuk menjual produk dari Perusahaan Australia dan Spanyol, yang artinya tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang bisa mengadakan barang yang saksi korban butuhkan. Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) telah berulang-ulang datang ke kantor saksi korban di City Walk Sudirman, Jakarta Pusat sebelum saksi memesan kebutuhan pelampung dan lampu suar untuk Distrik Kelas II Sabang;

Kemudian pada tanggal 20 November 2012 saksi korban Budi Ashari melalui Terdakwa telah memesan atau mengirim *Purchase Order* (PO) Kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang dipimpin Charles Samad (DPO) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar untuk memenuhi pekerjaan PT. Dewa Ruci Mulia di Distrik Navigasi Kelas II Sabang D.I Aceh;

Setelah mendapatkan *Purchase Order* (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar dari saksi korban tanggal 20 November 2012, maka kemudian pada tanggal 21 November 2012 Terdakwa menyampaikan sendiri invoice kepada saksi korban sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan permintaan lisan agar invoice segera dibayar karena barang sudah dalam perjalanan pengiriman dan pengiriman invoice tersebut selalu dikirim sendiri oleh Terdakwa dan memberikan Nomor Rekening Nomor 0359.01.000723.30.8 BRI Cabang Gatot Subroto;

Bahwa batas waktu pekerjaan pemasangan lampu suar di Distrik Navigasi Kelas II Sabang pada tanggal 31 Desember 2012, namun hingga tanggal 31 Desember 2012 sekalipun invoice 12 (dua belas) unit lampu suar telah dibayar lunas sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui transfer rekening BRI Nomor 0359.01.000723.30.8 barang tidak pernah dikirim oleh Terdakwa maupun Charles Samad (DPO), sehingga dalam rangka menyelesaikan pekerjaan di Distrik Kelas II Sabang menjadi terlambat dan saksi korban dari PT. Dewa Ruci Mulia berusaha membeli barang baik di Australia maupun di Spanyol yaitu pada tanggal 14 Agustus 2014 pihak korban membeli ke pihak La Maquinista Valenciana, SA (LMV) sebanyak 12 (dua belas) unit

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu suar dengan harga 98847,00 EURO atau ± Rp1,5 Miliar (satu setengah miliar rupiah). Pada awalnya pihak (LMV) tidak mau melayani pembelian PT. Dewa Ruci Mulia karena tidak mempunyai lisensi atau ijin penjualan dan yang bisa membeli atau menjual adalah PT. Pandu Bahtera Bakti, namun setelah dijelaskan duduk persoalannya maka pihak LMV dapat melayani PT. Dewa Ruci Mulia sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar sehingga pemasangan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang dapat diselesaikan tepat sebelum tanggal 31 Desember 2014. Bahwa pemesanan 12 (dua belas) unit lampu suar kepada Terdakwa di PT. Pandu Bahtera Bakti hingga tanggal 31 Desember 2014 sekalipun berulang kali di tagih, ditanyakan tidak pernah dikirim sehingga saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) selaku Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti, karena uang telah ditransfer secara lunas, tetapi barang pesanan tidak pernah dikirim sekalipun telah berulang kali ditagih;

Bahwa akibat *Purchase Order* (PO) Nomor 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 November 2012 yang telah dibayar lunas dan tidak dikirim barangnya oleh para Terdakwa, mengakibatkan pekerjaan saksi korban terbengkalai dan mendapatkan denda dari akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga dalam *Purchase Order* (PO) tanggal 20 November 2012 tersebut, saksi korban Budi Ashari menderita kerugian sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia, Terdakwa Drs. Meilard Samad secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Charles Samad (belum tertangkap/DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2012, bertempat di Kantor lama PT. Budi Indah Mulia Mandiri, City Lofts City Walk Sudirman, Jalan Kiai Mas Mansyur Nomor 121, ad floor suite 2301-03, Jakarta Pusat, dimana kantor sekarang beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 46 A, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban bernama Budi Ashari selaku Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Tobe Indah, PT. Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehingga PT. BIMM sebagai holdingnya;

Pada Tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.I Aceh dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012, untuk pengadaan pemasangan lampu dan pelampung suar. Penanggung jawab proyek pemasangan lampu suar di Sabang tersebut adalah PT. Dewa Ruci Mulia sebagai anak perusahaan dari PT. BIMM baik pengerjaan maupun pengadaan barangnya, dan untuk memenuhi proyek pemasangan lampu suar tersebut, saksi Budi Ashari memesan 12 (dua belas) unit lampu suar untuk dipasang di Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang D.I Aceh, dengan jenis lampu suar range 20 nm LED kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad sebagai pemilik PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai Direktur Utamanya Charles Samad (DPO) yang juga sebagai anak dari Terdakwa. Bahwa pemesanan tersebut ditujukan kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai pemimpinnya Charles Samad (DPO) yaitu pada tanggal 20 November 2012 dengan Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 dengan jumlah *Purchase Order* (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar range 20 nm dengan jumlah nominal Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah saling kenal sebelumnya pada saat Terdakwa masih aktif di Kementerian Perhubungan;

Bahwa setelah mendengar PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mendapatkan proyek pengadaan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang, Terdakwa Meilard Samad sering datang ke kantor saksi Budi Ashari dalam rangka berkoordinasi atau memberi arahan/sosialisasi tentang usahanya dan menceritakan bahwa perusahaannya sanggup membantu dalam pengadaan pelampung dan lampu suar yang diperlukan oleh saksi korban Budi Ashari serta menceritakan bahwa di Indonesia tidak ada duanya

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang diberi atau mempunyai hak menjual atau menjadi agen tunggal dari produk lampu suar untuk Sealite Pty LTD dari Australia dan La Maquinista Valenciana (LMV) dari Negara Spanyol. Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa Meilard Samad tersebut, saksi Budi Ashari tertarik untuk kerjasama dan memesan barang yang diperlukan yaitu lampu suar kepada Terdakwa Meilard Samad. Setelah saksi bersedia memesan barang khususnya lampu suar kepada Terdakwa Meilard Samad, kemudian membicarakan masalah harga, cara pembayaran dan diskon yang kemudian pada saat membicarakan harga tersebut Terdakwa Meilard Samad setiap ke kantor saksi Budi Ashari selalu bersama-sama dengan anaknya yaitu Charles Samad (DPO) yang sebagai Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti;

Bahwa sebelum korban memesan 12 (dua belas) unit lampu suar, Terdakwa sering datang ke kantor saksi korban untuk menawarkan barang-barang, khususnya lampu dan pelampung suar serta mengatakan bahwa PT. Pandu Bahtera Bakti merupakan satu-satunya agen yang dipercaya atau agen tunggal untuk penjual produk dari perusahaan Australia yang bermerk Sealite Pty LTD. Australia dan juga lampu suar dari Spanyol. Terdakwa juga sering mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agen tunggal yang resmi yang mendapatkan izin untuk menjual produk dari Perusahaan Australia dan Spanyol, yang artinya tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang bisa mengadakan barang yang saksi korban butuhkan. Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) telah berulang-ulang datang ke kantor saksi korban di City Walk Sudirman, Jakarta Pusat sebelum saksi memesan kebutuhan pelampung dan lampu suar untuk Distrik Kelas II Sabang;

Kemudian pada tanggal 20 November 2012 saksi korban Budi Ashari melalui Terdakwa telah memesan atau mengirim *Purchase Order* (PO) Kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang dipimpin Charles Samad (DPO) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar untuk memenuhi pekerjaan PT. Dewa Ruci Mulia di Distrik Navigasi Kelas II Sabang D.I Aceh; Setelah mendapatkan *Purchase Order* (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar dari saksi korban tanggal 20 November 2012, maka kemudian pada tanggal 21 November 2012 Terdakwa menyampaikan sendiri invoice kepada saksi korban sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan permintaan lisan agar invoice segera dibayar karena barang sudah dalam perjalanan pengiriman

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengiriman invoice tersebut selalu dikirim sendiri oleh Terdakwa dan memberikan Nomor Rekening Nomor 0359.01.000723.30.8 BRI Cabang Gatot Subroto;

Bahwa batas waktu pekerjaan pemasangan lampu suar di Distrik Navigasi Kelas II Sabang pada tanggal 31 Desember 2012, namun hingga tanggal 31 Desember 2012 sekalipun invoice 12 (dua belas) unit lampu suar telah dibayar lunas sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui transfer rekening BRI Nomor 0359.01.000723.30.8 barang tidak pernah dikirim oleh Terdakwa maupun Charles Samad (DPO), sehingga dalam rangka menyelesaikan pekerjaan di Distrik Kelas II Sabang menjadi terlambat dan saksi korban dari PT. Dewa Ruci Mulia berusaha membeli barang baik di Australia maupun di Spanyol yaitu pada tanggal 14 Agustus 2014 pihak korban membeli ke pihak La Maquinista Valenciana, SA (LMV) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar dengan harga 98847,00 EURO atau ± Rp1,5 Miliar (satu setengah miliar rupiah). Pada awalnya pihak (LMV) tidak mau melayani pembelian PT. Dewa Ruci Mulia karena tidak mempunyai lisensi atau ijin penjualan dan yang bisa membeli atau menjual adalah PT. Pandu Bahtera Bakti, namun setelah dijelaskan duduk persoalannya maka pihak LMV dapat melayani PT. Dewa Ruci Mulia sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar sehingga pemasangan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang dapat diselesaikan tepat sebelum tanggal 31 Desember 2014. Bahwa pemesanan 12 (dua belas) unit lampu suar kepada Terdakwa di PT. Pandu Bahtera Bakti hingga tanggal 31 Desember 2014 sekalipun berulang kali ditagih, ditanyakan tidak pernah dikirim sehingga saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) selaku Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti, karena uang telah ditransfer secara lunas, tetapi barang pesanan tidak pernah dikirim sekalipun telah berulang kali ditagih;

Bahwa akibat *Purchase Order* (PO) Nomor 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 November 2012 yang telah dibayar lunas dan tidak dikirim barangnya oleh para Terdakwa, mengakibatkan pekerjaan saksi korban terbengkalai dan mendapatkan denda dari akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga dalam *Purchase Order* (PO) tanggal 20 November 2012 tersebut, saksi korban Budi Ashari menderita kerugian sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **Mahkamah Agung tersebut:**

### **Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

#### **Jakarta Pusat tanggal 05 April 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Meilard Samad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Meilard Samad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

#### **MAP KE-1 terdiri dari:**

1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles Samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi Ashari Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri;
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles Samad Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama;
3. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Dewa Ruci Mulia tentang Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang (lampu suar);
4. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/11/20/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Tobe Indah tentang Pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang (pelampung suar);

5. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas I Sorong Nomor PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara Distrik Navigasi Kelas I Sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama;

MAP 2 terdiri dari:

6. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp1.680.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 nm BDL 300 ( Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang);
7. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp1.848.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300;
8. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 02 November 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Budi Indah;

MAP 3 terdiri dari:

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp8.813.200.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang);
10. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp8.813.200.000,00 dengan

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420;

11. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyetoran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah;
12. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan/RTGS Bank BTN Cabang Pembantu Tebet tanggal 27 November 2012 sebesar Rp6.852.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000588300;
13. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
14. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 4 terdiri dari:

15. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasanya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/ Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp2.506.680.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 nm slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang);
16. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp2.757.348.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410;

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp2.881.822.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
18. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
19. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 5 terdiri dari:

20. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power;
21. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system;
22. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyetoran BRI tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp1.665.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida;

23. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran/transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.253.340.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Putri Salu;
24. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
25. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
26. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp774.369.193,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
27. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I Sorong tanggal 30 Agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
28. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I Sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP KE-6 terdiri dari:

29. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu beritanya berbunyi kekurangan pembayaran Group BIMM Rp774.369.193,00 ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. Pandu Bahtera (Devi Ratna);

30. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tobe Indah Nomor 054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah Nomor 055/PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
31. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
32. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
33. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah Nomor 077/PBB/XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAP KE 7 berisi:

34. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice tanggal 14 Agustus 2014 dari (LMV) La Maquinista Valenciana, SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55 VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W, total harga 98.847.00 EURO;
35. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016;
36. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000;
37. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000;
38. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan Offer Nomor 12117C/14 REF BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (La Maquinista Valenciana) tanggal 22 Mei 2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
39. 6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
40. 4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);

41. 7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, di halaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
42. 1 bendel fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Australia Bill to PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
43. 1 (lembar asli print email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas Materai Rp6.000,00;

**Di sita dari saksi Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55 ,Jakarta Selatan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan LMV (La Maquinista Valenciana) Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd;
2. 1 lembar asli Surat Penawaran DTD Singapore-Jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa penawaran sewa gudang dan repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper La Maquinista Valenciana, SA Consignee MAC cargo PTe Ltd Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 07 Agustus 2014;
5. 1 lembar asli tanda terima barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
6. 1 lembar asli *Delivery Order Reciever* PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta tanggal 5 September 2014);

7. 1 lembar asli Surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014;
8. 1 lembar asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya "Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35";
9. 1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);
10. 1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Battery (yang berisi 1 foto);
11. 1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saat penyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truk);
12. 1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;

**Disita dari saksi Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *format only* (invoice) dari La Maquinista Valenciana, SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark Alka-Jkt, Delivery to PT. Dewa Ruci;
2. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan Mac Cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp.6.000,00 berupa Shipping Mark Alka-Jkt;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Air Way Bill dari La Maquinista Valenciana, SA ke Mac Cargo Pte Ltd tanggal 29 Agustus 2014;

**Disita dari saksi Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang Tahun Anggaran

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang ahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

**Disita dari saksi Abd Rahman, S.H. di Unit V Subdit Umum Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 07 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

MAP KE-1 terdiri dari:

1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles Samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi Ashari Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri;
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles Samad Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama;
3. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Dewa Ruci Mulia tentang Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang (lampu suar);

4. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/11/20/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Tobe Indah tentang Pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang (pelampung suar);
5. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas I Sorong Nomor PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara Distrik Navigasi Kelas I Sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama;

MAP 2 terdiri dari:

6. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp1.680.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 nm BDL 300 ( Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang);
7. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp1.848.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300;
8. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 02 November 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Budi Indah;

MAP 3 terdiri dari:

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp8.813.200.000,00

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang);

10. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp8.813.200.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420;
11. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyetoran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah;
12. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan/RTGS Bank BTN Cabang Pembantu Tebet tanggal 27 November 2012 sebesar Rp6.852.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000588300;
13. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
14. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 4 terdiri dari:

15. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/ Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp2.506.680.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 nm slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang);

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp2.757.348.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410;
  17. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp2.881.822.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
  18. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
  19. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
- MAP 5 terdiri dari:
20. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power;
  21. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system;

22. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyetoran BRI tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp1.665.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida;
23. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran/transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.253.340.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Putri Salu;
24. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
25. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
26. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp774.369.193,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
27. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I Sorong tanggal 30 Agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
28. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP KE-6 terdiri dari:

29. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah satu beritanya berbunyi kekurangan pembayaran Group BIMM Rp774.369.193,00 ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. Pandu Bahtera (Devi Ratna);
30. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tobe Indah Nomor 054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah Nomor 055/PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
31. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
32. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
33. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar),

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah Nomor 077/PBB/XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

MAP KE 7 berisi:

34. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice tanggal 14 Agustus 2014 dari (LMV) La Maquinista Valenciana, SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55 VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W, total harga 98.847.00 EURO;
35. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016;
36. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000;
37. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000;
38. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan Offer Nomor 12117C/14 REF BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (La Maquinista Valenciana) tanggal 22 Mei 2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
39. 6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11, 2014 dan tertulis LMV (La

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maquinista Valenciana) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);

40. 4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, di halaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
41. 7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, di halaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
42. 1 bendel fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Australia Bill to PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
43. 1 (lembar asli print email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas Materai Rp6.000,00;

**Di sita dari saksi Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan LMV (La Maquinista Valenciana) Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd;
2. 1 lembar asli Surat Penawaran DTD Singapore-Jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa penawaran sewa gudang dan repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper La Maquinista Valenciana, SA Consignee MAC Cargo PTe Ltd

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 07 Agustus 2014;

5. 1 lembar asli tanda terima barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
6. 1 lembar asli *Delivery Order Reciever* PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta tanggal 5 September 2014);
7. 1 lembar asli Surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014;
8. 1 lembar asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya "Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35";
9. 1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);
10. 1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Battery (yang berisi 1 foto);
11. 1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saat penyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truk);
12. 1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;

**Disita dari saksi Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *format only* (invoice) dari La Maquinista Valenciana, SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark Alka-Jkt, Delivery to PT. Dewa Ruci;
2. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan Mac Cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp.6.000,00 berupa Shipping Mark Alka-Jkt;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Air Way Bill dari La Maquinista Valenciana, SA ke Mac Cargo Pte Ltd tanggal 29 Agustus 2014;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum  
Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55,  
Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

Disita dari saksi Abd Rahman, S.H. di Unit V Subdit Umum  
Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55,  
Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 128/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 13 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 April 2016, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi pidana dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad tersebut dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:  
MAP KE-1 terdiri dari:
    1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi Ashari Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri;
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles Samad Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama;
  3. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Dewa Ruci Mulia tentang Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang (lampu suar);
  4. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak Nomor PL.106/11/20/DNG.SAB-12 tanggal 02 November 2012 antara Distrik Navigasi Kelas-II Sabang dengan PT. Tobe Indah tentang Pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang (pelampung suar);
  5. 1 (satu) bendel berkas fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas I Sorong Nomor PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara Distrik Navigasi Kelas I Sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama;
- MAP 2 terdiri dari:
6. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/ Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp1.680.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 nm BDL 300 ( Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang);
  7. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp1.848.000.000,00 dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300;

8. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 02 November 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Budi Indah;

MAP 3 terdiri dari:

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp8.813.200.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang);
10. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp8.813.200.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420;
11. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyeteroran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah;
12. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan/RTGS Bank BTN Cabang Pembantu Tebet tanggal 27 November 2012 sebesar Rp6.852.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000588300;
13. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

14. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 4 terdiri dari:

15. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp2.506.680.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 nm slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang);
16. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 November 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp2.757.348.000,00 dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410;
17. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp2.881.822.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
18. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
19. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima Distrik Navigasi Kelas II Sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 5 terdiri dari:

20. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli *Purchase Order* dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power;
21. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice dari PT. Pandu Bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 04 Desember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp6.340.009.500,00 dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system;
22. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyeteroran BRI tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp1.665.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida;
23. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran/ transfer/kliring/inkaso (RTGS) Bank Mandiri tanggal 27 November 2012 sebesar Rp1.253.340.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 035901000588300 pengirim PT. Putri Salu;
24. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

25. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
26. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp774.369.193,00 dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti di BRI dengan Nomor Rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
27. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I Sorong tanggal 30 Agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);
28. 1 lembar asli *Delivery Order* (berikut terlampir 2 lembar *packing list* dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima Distrik Navigasi Kelas I Sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP KE-6 terdiri dari:

29. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah satu beritanya berbunyi kekurangan pembayaran Group BIMM Rp774.369.193,00 ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. Pandu Bahtera (Devi Ratna);
30. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Bakti kepada PT. Tobe Indah Nomor 054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah Nomor 055/ PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

31. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

32. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

33. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu Bahtera Bakti kepada PT. Tusenss Krida Bakti Nomor 075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia Nomor 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah Nomor 077/PBB/ XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

MAP KE 7 berisi:

34. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) invoice tanggal 14 Agustus 2014 dari (LMV) La Maquinista Valenciana, SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W, total harga 98.847.00 EURO;
35. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016;
  36. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000;
  37. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2014 dengan penerima La Maquinista Valenciana di Bank La Caixa pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000;
  38. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan Offer Nomor 12117C/14 REF BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (La Maquinista Valenciana) tanggal 22 Mei 2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
  39. 6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
  40. 4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya);
  41. 7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, di halaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (La Maquinista Valenciana) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depannya);

42. 1 bendel fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Australia Bill to PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
43. 1 (lembar asli print email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas Materai Rp6.000,00;

**Di sita dari saksi Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan LMV (La Maquinista Valenciana) Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd;
2. 1 lembar asli Surat Penawaran DTD Singapore-Jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa penawaran sewa gudang dan repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper La Maquinista Valenciana, SA Consignee MAC Cargo PTe Ltd Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 07 Agustus 2014;
5. 1 lembar asli tanda terima barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
6. 1 lembar asli *Delivery Order Reciever* PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2014);

7. 1 lembar asli Surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014;
8. 1 lembar asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya "Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35";
9. 1 lembar asli foto barang pada saat repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);
10. 1 lembar asli foto yang bertuliskan 48 EA Battery (yang berisi 1 foto);
11. 1 lembar asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. foto pada saat penyeberangan dari BBBBBnda Aceh ke Sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truk);  
1 lembar asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;

**Disita dari saksi Dody Saputra di Unit V Subdit Umum  
Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55,  
Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *format only* (invoice) dari La Maquinista Valenciana, SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark Alka-Jkt, Delivery to PT. Dewa Ruci;
2. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa *packing list* bertuliskan Mac Cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia;
3. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp.6.000,00 berupa Shipping Mark Alka-Jkt;
4. 1 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos di atas materai Rp6.000,00 berupa Air Way Bill dari La Maquinista Valenciana, SA ke Mac Cargo Pte Ltd tanggal 29 Agustus 2014;

**Disita dari saksi Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum  
Ditreskrim Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55,  
Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Pelampung Suar Distrik Navigasi Kelas II Sabang Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik Navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

**Disita dari saksi Abd Rahman, S.H. di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jend Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan;**

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN.JKT. PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa Drs. Meilard Samad mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Drs. Meilard Samad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad pada tanggal 22 Juni 2016 dan Terdakwa Drs. Meilard Samad mengajukan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. *Judex Facti a quo* keliru karena melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP:
  - Bahwa dalam memenuhi unsur pidana sebuah perbuatan tidak



terlepas dari peristiwa hukum, sehingga setelah terlihat dalam peristiwa hukum dengan gambaran kronologis maka dapat dideteksi maupun indikasi tindakan pidana, artinya bilamana peristiwa hukum dengan lengkap telah dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum maka letak perbuatan melawan hukum tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana termasuk kualifikasi apa yang dilakukannya dan tindakan yang ditujukannya yang pada akhirnya dapat ditentukan siapa yang melakukan perbuatan pidana hingga menjadi Terdakwa. Dalam penjelasan secara teorinya peristiwa hukum merupakan semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum;

- Bahwa dengan pemotongan peristiwa hukum melalui pemotongan kejadian dan fakta yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum demi mengkriminalisasi seseorang yang sesungguhnya tidak dapat dipersalahkan. Terlebih jauh dalam mengkualifikasikan Terdakwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak dapat menghindari fakta yang sesungguhnya dengan cara menghilangkan/mengabaikan awal terjadinya pertemuan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Budi Ashari (Pelapor) sebagai peristiwa awal dan dipertemukannya antara Budi Ashari dengan Cahrls Samad (DPO) sebagai hubungan hukum, padahal PT. BIMM pimpinan Budi Ashari tidak akan mendapatkan kesempatan pekerjaan atau kontrak dengan Kementerian Perhubungan tanpa dapat menunjukkan keagenan, surat dukungan dari agen/produsen atas produk-produk dalam project tersebut, selanjutnya justru dengan adanya dukungan dari PT. PBB maka PT. BIMM (Budi Ashari) dapat memenangi tender maupun project yang dimaksud oleh karena itu atas informasi Pemohon Kasasi, MoU tersebut dibuat jauh hari dari masa tender dan menghasilkan dukungan keagenan dari PT. PBB (Charles Samad) yaitu tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa dengan menghilangkan fakta terjadinya MOU serta juga PO kedua dan ketiga dalam *Judex Facti* perkara *a uquo* maka secara *tempus delicti* perbuatan pidana tidak memiliki pijakan yang konstruktif sebagai peristiwa hukum padahal sekali lagi senyatanya *Judex Facti* perkara *a quo* telah menetapkan sebagai barang bukti atas kejadian dan fakta termasuk didalamnya waktu perbuatan hukum (MoU) tersebut dibuat pada tanggal 28 Oktober 2011 jauh sebelum





adanya kontrak antara PT. BIMM dengan Kementerian Perhubungan yaitu tanggal 02 Nopember tahun 2012 termasuk juga PO kedua, dan PO ketiga dibuat setelah adanya PO kesatu, sebagaimana dikenal teory *conditio sine qua non* bahwa sesuatu terjadi akibat dari kejadian yang sebelumnya termasuk dengan penguraianya, atau seperti jika melihat pelita yang menyala dan ditanyakan pelitanya yang menyala tadi maka tentunya akan dijawab karena ada orang yang menyalakan dengan sebatang korek api yang menyala, namun tidak mungkin orang menyalakan korek api kalau tidak ada yang membuat alat (korek api) tersebut, maka akan dapat mempertegas sebuah perbuatan pidana dan termasuk dalam mengkuifikasikannya. Artinya dengan menguraikan peristiwa hukum yang dimulai dari perbuatan hukum yaitu MoU maka nilai keadilan hukum atas sebuah perbuatan pidana dapat seadil-adilnya diputuskan Terdakwa serta juga tujuan perbuatannya. Sebagaimana dalam menentukan Terdakwa dan tujuannya termasuk mengkuifikasikannya dalam perkara *a quo* sangat jauh dari nilai-nilai keadilan hukum (tujuan hukum) seperti darimana lahirnya PO-PO tersebut? darimana dimulainya pembuatan MoU antara Charles Samad dengan Budi Ashari? mengapa akhirnya Budi Ashari (PT. BIMM) dapat memenangkan tender pekerjaan tersebut? hal-hal tersebut terdaftar dalam *Judex Facti* perkara *a quo* namun tidak dimasukkan kedalam peristiwa hukum termasuk fakta-fakta hukumnya, maka dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara *a quo* terbukti melakukan penyelundupan hukum;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah terbukti keliru karena melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf h, dimana dengan pemenggalan peristiwa hukum tersebut maka *Judex Facti* perkara *a quo* telah terbukti tidak menggunakan peristiwa hukum yang secara hukum telah sah dan terbukti tidak mampu menerapkan pernyataan kesalahan Terdakwa, merumuskan tindak pidananya juga mengkuifikasi dan pemedanaanya serta tujuannya oleh karena memang penetapan peristiwa hukum menjadi persyaratan utama karena di dalamnya terdapat fakta-fakta hukum serta juga perbuatan hukum;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yaitu tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, artinya



*Judex Facti* in casu Pengadilan Tinggi DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi batal demi hukum. Bahwa pada buku karangan Prof. Muljatno, SH, yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* dalam merumuskan sebuah tindak pidana tidak terlepas dari banyaknya rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya untuk menunjukkan mana yang dilarang dan pantang dilakukan, pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang, kerap kali dalam KUHPidana selain dari menentukan unsur-unsurnya perbuatan yang dilarang, disitu juga dapat ditentukan kualifikasinya perbuatan. Pada dasarnya dalam menentukan perumusan sebuah delik yang mengarah pada kualifikasi tidak terlepas dari unsur formal dan materiil yang dapat diformulakan sebagai sebab akibat, seperti Pasal 378 yang dikenakan terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) dikarenakan adanya “unsur menggerakkan hati” belum dapat dijadikan perumusan sebagai perbuatan menipu tanpa adanya tergerak hatinya oleh nama palsu, martabat palsu sehingga pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan martabat dan nama palsu termasuk menjanjikan perusahaan milik Charles Samad telah memperoleh surat keagenan sehingga dapat meloloskan Budi Ashari menjadi peserta tender bahkan menjadi pemenang lelang hingga mendapatkan pekerjaan dalam perkara *a quo*.

2. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga keliru karena bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPA:

- Bahwa penyusunan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan dalam hal Direktur Utama adalah anak kandung Terdakwa (Pemohon Kasasi) menjadi sebuah alat pembuktian dalam menentukan kesalahan Terdakwa adalah “keliru”, tidak dapat dihubungkan antara hubungan darah (anak-bapak) dalam kaitannya dengan pembuatan Perseroan Terbatas yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana undang-undang tersebut tidak ada mengatur hubungan darah maupun perkawinan menyetarakan kedudukan didalam perusahaan dan termasuk suami istri didalam sebuah perusahaan menjadi subyek hukum yang memiliki nilai masing-masing sebagai jabatannya dengan

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya hubungan yang mengikat dengan hubungan darah maupun suami istri, artinya tidak ada hubungan hukum antara kedudukan didalam sebuah perusahaan dengan hubungan darah apalagi hal tersebut perbuatan hukum melalui perusahaan;

- Bahwa meringkas fakta dan keadaan sebagaimana dituliskan Terdakwa bersama-sama Charles Samad (DPO) menandatangani setiap pengeluaran dan pembayaran PT. PBB harus dibuktikan dengan fakta dan tidak dapat didukung oleh keadaan, karena keadaan dalam hal tandatangan tidak dapat dijadikan alat pembuktian atau seolah-olah keadaan menjadi wujud sebuah tanda tangan artinya harus adanya sebuah surat yang ditandatangani, tanpa adanya pembuktian surat tersebut maka ringkasan tentang fakta dan keadaan tidak mencerminkan bahkan bertentangan dengan yang dimaksud didalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, dalam persidangan in casu Pengadilan Tinggi jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai alat pembuktian tidak ada satupun surat yang ditanda-tangani oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) apalagi surat memasukkan dan pembayaran dalam kerjasama antara PT. BIMM dengan PT. PBB;
- Selanjutnya, tentang kalimat "Terdakwa lah yang menghubungi saksi Budi Ashari yang menyatakan perusahaannya sanggup membantu pengadaan pelampung dengan lampu suar" dalam *Judex Facti* in casu Pengadilan Tinggi bukanlah sebuah kesalahan hukum yang akhirnya ditimpakan kepada Pemohon Kasasi, mengingat dalam *Judex Facti* perkara *a quo* juga telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah Pegawai Negeri di Kementerian Perhubungan dan saksi Budi Ashari telah mengenal semenjak itu, bukan hanya karena pekerjaan tersebut, dan bilamana tidak terjadi peringkasan yang dibuat dalam *Judex Facti* perkara *a quo* terutama tentang pembuatan MoU tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles Samad (DPO) dengan Budi Ashari (saksi Korban) tetap dikedepankan maka Budi Ashari belum tentu mendapatkan/memperoleh kontrak tanggal 02 November tahun 2012 dengan Kementerian Perhubungan karena belum memiliki surat keagenan dari produsen, dan hal tersebut menjadi persyaratan mutlak bagi setiap pengadaan barang di setiap Kantor Pemerintahan, dan ringkasan fakta dan kejadian yang dibuat oleh Majelis Hakim in casu Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *Judex Facti* perkara *a quo*

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menerapkan bagaimana sehingga Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan *a quo* karena sesungguhnya tanpa adanya kerjasama antara Charles Samad dengan Budi Ashari melalui perusahaan masing-masing, maka saksi Budi Ashari tidak akan pernah memperoleh kesempatan pekerjaan tersebut, sehingga sebagaimana pada uraian tema di atas pemenggalan peristiwa hukum atau dimulai hanya dari kontrak yang diperoleh saksi Budi Ashari maka juga ringkasan atas fakta dan keadaan dalam menentukan kesalahan Terdakwa menjadi *obscured* atau tidak memiliki dasar hukum;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan atas susunan peristiwa kejadian dengan memotong peristiwa dan kejadian awal, padahal hal tersebut sangat penting demi membuat ringkasan yang sesuai dengan fakta dan keadaan, sebagaimana *Judex Facti* in casu Pengadilan Tinggi DKI hal. 3 alinea kesatu yang berisi “bahwa mengenai eksepsi ketiga, perkara *a quo* murni perdata berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (MoU) terbukti bahwa MoU tersebut tidak berhubungan dengan perkara *a quo* dan masa berlaku MoU sudah habis 8 bulan setelah MoU ditandatangani, yaitu tanggal 28 Juni 2012, sedangkan pesanan PT. BIMM dengan PO Nomor 133/PO/ SABANG/NVGS/X/2012, dengan demikian tidak termasuk dalam perjanjian MoU yang dibuat oleh Terdakwa dan PT. BIMM, dapat terlihat jelas *Judex Facti* perkara *a quo* ingin menghindari jeratan MoU yang mendasari sehingga penyusunan secara ringkas tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan alat bukti yang telah menjadi bahan dan temuan dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa ringkasan atas fakta dan Keadaan sebagaimana pada hal.. alinea... in casu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu “Terdakwa memiliki anak kandung Charles Samad (DPO) dan membujuk Budi Ashari sehingga dapat turut serta dalam *project a quo*” dan selanjutnya “saksi Budi Ashari mengalami kerugian” akibatnya menempatkan Pemohon Kasasi tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat menjadikan Terdakwa bersalah, karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti “menyuruh” Charles Samad untuk tidak mengirim barang Lampu Suar sebanyak 12 unit (PO kesatu), karena dalam perjanjian, semenjak 8 bulan maka sesuai kesepakatan secara mengikat yaitu bentuk *discount* sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% tidak dapat diberikan kepada Budi Ashari, bukan berarti kesepakatan tersebut telah tidak dapat berlaku namun lebih kepada tidak mendapatkan *discount* sesuai dengan kesepakatan tersebut;

- Bahwa *Judex Facti* perkara *a quo* tidak menempatkan MoU dan pengiriman barang yang telah di penuhi oleh PT. PBB padahal telah secara sah semua bukti pengiriman telah terpenuhi kecuali yang 12 unit Lampu Suar, Pemohon Kasasi sesungguhnya ingin memediasi bahwa *discount* tetap akan diperbincangkan namun barang harus diterima oleh pemesan wajib dipenuhi dahulu namun dibalas dengan pelaporan yang dilakukan oleh Budi Ashari kepada Polda Metro Jaya;
- Bahwa bilamana Pemohon Kasasi dapat dipersalahkan akibat mengajak, membujuk dengan nama palsu, martabat palsu, *Judex Facti* perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan letak perbuatan pidananya karena semua barang bukti telah disita oleh Penyidik dan Pengadilan telah membuktikan hanya 12 unit Lampu Suar saja yang tidak terkirim dari satu paket pesanan yang diminta oleh Budi Ashari, dan justru juga ajakan Pemohon Kasasi kepada Budi Ashari sehingga mendapatkan pekerjaan pengadaan *a quo*;
- Dalam Penjelasan alinea diatas ringkasan fakta dan keadaan untuk menentukan kesalahan Terdakwa harus menerapkan fungsi proporsionalitas materi yaitu dengan “mengenai unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana”, karena dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus ditentukan terlebih dahulu perbuatan pidananya dan untuk melihat elemen-elemen yang dimaksud sebagai elemen perbuatan pidana dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
  - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
  - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
  - d. Unsur melawan hukum yang objektif;
  - e. Unsur melawan hukum yang subjektif;Sehingga dari elemen-elemen perbuatan pidana diaplikasikan dalam *Judex Facti* perkara *a quo* untuk meringkas fakta-fakta dan keadaan dalam menentukan kesalahan Terdakwa sangat tidak mungkin diterapkan karena pertimbangan justru dimulai dari hanya kerugian Budi Ashari Rp. 1.686.000.000,00;

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati Pasal 197 ayat (2), yaitu “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Pasal ini”, mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- 3. *Judex Facti* perkara *a quo* tidak tepat menentukan Terdakwa dengan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana:
  - *Judex Factie* perkara *a quo* sangat terlihat sekali dalam memutuskan tidak menerapkan asas hukum *loghis specialitet* dan *systematic specialitet* karena dalam asas logis ringkasan atas fakta dan keadaan yaitu “Terdakwa menghasut Budi Ashari ..... dan Terdakwa menyerahkan invoice yang berisi nominal uang sebesar Rp1.680.000.000,00....”, tidak masuk diakal karena Pemohon Kasasi tidak pernah turun pada tataran teknis atas kerjasama yang dibuat (PT. BIMM dan PT. PBB), dan melihat asas systematis maka fungsi kedudukan selaku subyek hukum Pemohon Kasasi tidak lagi memiliki peran hukum karena sudah dibatasi dengan kesepakatan MoU antara PT. BIMM dengan PT. PBB;
  - Bahwa sangat masuk diakal secara hukum bilamana *Judex Facti* perkara *a quo* tidak mampu memposisikan Pemohon Kasasi selaku *pleger*, atau sebagai *done pleger* atau *medepleger*. Karena diduga awal mempidanakan Pemohon Kasasi merupakan tindakan pemaksaan agar anak kandung Pemohon Kasasi muncul atau menekan agar terjadi pembayaran sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan padahal belum tentu bilamana merujuk atas kesepakatan MoU tanggal 28 Oktober 2011 saksi Budi Ashari masih memiliki hak dalam kegiatan tersebut sehingga sesuai dengan ungkapan point 1 dan 2 yaitu tidak dapat menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf h dan d, karena telah memaksa memotong peristiwa hukum dalam *Judex Facti* namun teledor menempatkan peristiwa hukum yaitu pembuatan MoU yang juga telah diperkuat oleh Notaris tanggal ..... juga PO-PO serta invoice-invoicennya menjadi alat bukti in casu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 4. *Judex Facti* juga secara mutlak tidak mampu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3) dan (6) KUHP:
  - Bahwa *Judex Facti* in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal keterangan saksi yang dapat menjerat Pemohon Kasasi terhadap pasal *a quo* hanya memiliki 1 (satu) orang saksi saja dan saksi lainnya tidak memiliki

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bobot yang sama seperti halnya yang diterangkan oleh saksi korban atau penjelasan saksi-saksi selain saksi korban tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan waktu dan tempat kejadian dimana telah terdapat perbuatan pidana sesuai dengan perkara *a quo*, artinya *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya memiliki satu orang saksi saja dan sudah barang pasti tidak dapat membuktikan Terdakwa bersalah;

- Bahwa Majelis Hakim in casu Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak teliti dalam melihat keterangan diantara saksi yang memberatkan Pemohon Kasasi, padahal konstruksi tuntutan yang disusun oleh Penuntut Umum teledor dalam penyusunan dakwaan dengan keterangan diantara para saksi-saksi. Majelis Hakim in casu Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat ceroboh dalam menghubungkan keterangan saksi, petunjuk dan surat dalam mengenakan kepada Pemohon Kasasi pada Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena hanya melihat dari keterangan saksi saja, sementara petunjuk maupun surat tidak ada yang dapat dijadikan alasan hukum antara ketiga alat bukti (saksi, petunjuk dan surat);

5. Pengadilan tidak memiliki wewenang dalam memutus perkara *a quo*:

- Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata yaitu “*semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, artinya setiap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para *principle* maka surat perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang yang mengatur hubungan diantara kedua belah pihak atau para *principle*, selanjutnya atas tidak terkirimnya barang pesanan PT. BIMM oleh PT. PBB harus mengacu kembali kepada undang-undang atau peraturan yang berlaku yaitu MoU (Kesepakatan) yang telah dibuat pada tanggal 28 Oktober 2011, dan bilamana adanya perbedaan pendapat maka dapat diselesaikan mengacu pada Hukum Perjanjian dalam KUHPPerdata, bukan justru melaksanakan untuk diadili di pengadilan perkara pidana yang akhirnya sesuai dengan penjelasan kami diatas banyaknya *Judex Facti* in casu Pengadilan Tinggi DKI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 128/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 13 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 07 April 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Korban mendapat proyek pemasangan lampu suar dan pelampung suar dari Kementerian Perhubungan di Distrik II Subang, untuk kepentingan tersebut korban memesan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti;
- Bahwa karena korban tertarik kata-kata Terdakwa bahwa perusahaannya sebagai agen tunggal yang telah berlisensi mengadakan barang tersebut dari perusahaan Australia merek Sealite Pty Ltd dan juga lampu suar dari Spanyol, kemudian korban Budhi Ashari mengadakan kontrak pemesanan pada Terdakwa dengan membuat PO (*purchasing order*) tanggal 20 November 2012 Nomor 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 atas Perjanjian Kontrak Nomor PL 106/12/2/DNG-SAB-12 untuk pemesanan lampu suar 12 unit range 20 nm dengan harga Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *invoice* dari Terdakwa atas PO korban tersebut, korban telah membayar lunas kepada Terdakwa (PT. Pandu Bahtera Bakti) melalui rekening Terdakwa di Bank BRI Nomor 035901000588300 sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, pengadaan barang paling lambat tanggal

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2012, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut, Terdakwa tidak mengadakan barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban membeli sendiri lampu suar tersebut ke perusahaan pembuat yang baru terlaksana tanggal 31 Desember 2014. Dan akibat perbuatan Terdakwa ini, korban menderita kerugian sebesar Rp1.848.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), ditambah denda keterlambatan pengadaan barang yang diadwakan oleh Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. MEILARD SAMAD** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 896 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari **Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti. M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Ttd**

**Desnayeti. M., S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002**